



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman Barat;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Darah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat .
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai kepada terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggara Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dan tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
11. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
15. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadi cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha Berdasarkan tingkat Risiko kegiatanusaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. Memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

### Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sesuai dengan Kewenangan Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeklegasikan wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik.
- (5) Ketentuan mengenai pendeklegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
- k. ketenagakerjaan.

### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB III

### KEWAJIBAN

### Pasal 7

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan menerapkan manajemen sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pelayanan  
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan Sistem OSS sedangkan Non Perizinan menggunakan sistem pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP bersama Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang ditanda tangani secara elektronik dan berlaku sah serta mengikat berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan dapat dicetak (print out)
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan selain dari OSS ditandatangani oleh Kepala Dinas, yang dilakukan dengan cara:
  - a. tanda tangan elektronik; dan
  - b. tanda tangan manual.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat dan/atau fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha, maka DPMPTSP melakukan pelayanan berbantuan.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif oleh personil DPMPTSP kepada Pelaku Usaha yang bermohon.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  
Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan tahapan :
- menerima dan memberikan tanda terima;
  - memeriksa kelengkapan dokumen;
  - menklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - menelaah menanggapi;
  - melaporkan hasil; dan
  - memantau dan mengevaluasi.
- (2) Dalam melayani pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana pengaduan.
- (3) Sarana dan prasarana pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Informasi  
Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), paling-paling sedikit:
- menerima permintaan layanan informasi; dan
  - menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam sistem OSS, media elektronik dan media cetak.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan.

Bagian Keempat  
Penyuluhan kepada Masyarakat  
Pasal 14

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :
- hak dan kewajiban DPMPTSP dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
  - manfaat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan bagi masyarakat;
  - persyaratan dan mekanisme layanan perizinan;
  - waktu dan tempat pelayanan; dan
  - tingkat resiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- media elektronik;
  - media cetak; dan/atau
  - pertemuan
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait secara periodik.

Bagian Kelima  
Pelayanan Konsultasi  
Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit terdiri atas:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
  - b. konsultasi aspek hukum perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi dan/atau Dalam Jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DPMPTSP berkoordinasi Perangkat Daerah Teknis Terkait.

**Bagian Keenam  
Pendampingan Hukum  
Pasal 16**

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

**BAB IV  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Pasal 17**

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan standar pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

**BAB V  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 18**

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. kantor depan(Front Ofice);
  - b. kantor belakang (Back Office);
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. Alat/fasilitas pendukung secara pelayanan.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan elektronik, paling sedikit:
  - a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan server aplikasi;
  - c. telepon pintar; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB VI  
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada DPMPTSP didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP
- (2) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
- (3) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis/Pemerintah Daerah.
- (4) Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayana Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Daerah pau DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundan undangan.
- (5) Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 20**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan Lembaga OSS secara fungsional dalam melaksanakan perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha
  - c. pengembangan koperasi sumberdaya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah
- (2) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah dilakukan secara fungsional dan koordinatif
- (3) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
  - d. fasilitas penyelesaian permasalahan Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan;

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 21**

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyalenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan (3) DPMPTSP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pelaku Usaha dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat(3) diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.



Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 30 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR !<sup>9</sup>

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 18 Tahun 2023  
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

**I. PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN :**

**A. SEKTOR KELATUAN PERIKANAN**

- 1) Izin Pemberian Ikan Air Tawar (03226);
- 2) Izin Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Perairan Darat (03121);
- 3) Izin Penangkapan Crustacea di Perairan Darat (03122);
- 4) Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat (03123);
- 5) Izin Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat (03124);
- 6) Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat (03125);
- 7) Izin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat (03126);
- 8) Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat (03129);
- 9) Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus (50222);

**PB UMKU Kelautan dan Perikanan**

- 1) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);

**B. SEKTOR PERTANIAN**

- 1) Jasa Pengolahan Lahan (01611);
- 2) Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (01621);
- 3) Jasa Penetasan Telur (01623);
- 4) Jasa Pasca Panen (01630);
- 5) Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640);
- 6) Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (01411);
- 7) Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (01412);
- 8) Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (01413);
- 9) Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah (01414);
- 10) Peternakan Kuda dan Sejenisnya (01420);
- 11) Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (01441);
- 12) Pembibitan Dan Budidaya Kambing potong (01442);
- 13) Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443);
- 14) Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah (01444);
- 15) Budidaya Ayam Ras Pedaging (01461);
- 16) Budidaya Ayam Ras Petelur (01462);
- 17) Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya (01463);
- 18) Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya (01464);
- 19) Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek (01465);
- 20) Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh (01466);
- 21) Pembibitan Ayam Ras (01468);
- 22) Pembibitan Dan Budidaya Russa (01494);
- 23) Pembibitan Dan Budidaya Kelinci (01495);
- 24) Pembibitan dan Budidaya Burung Walet (01497);
- 25) Pertar-rian Tanaman Hias (01301);
- 26) Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (01302);

- 27) Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (01291);
- 28) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299);
- 29) Perkebunan Lada (01281);
- 30) Perkebunan Cengkeh (012821);
- 31) Pertanian Cabai (01283);
- 32) Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar (01284)
- 33) Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (01285)
- 34) Pertanian Tanamal Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (01286)
- 35) Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya (01289)
- 36) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (01270)
- 37) Perkebunan Buah KeLapa (01261)
- 38) Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (01286)
- 39) Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya (01289)
- 40) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (01270)
- 41) Perkebunan Buah Kelapa (01261)
- 42) Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01286)
- 43) Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya (01269)
- 44) Pertanian Buah Beri (01251)
- 45) Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan (01252)
- 46) Pertanian Sayuran Tahunan (01253)
- 47) Pertanian Buah Semak Lainnya (01259)
- 48) Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) (7240)
- 49) Pertanian Buah Jeruk (01230)
- 50) Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (01220)
- 51) Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01 191)
- 52) Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) (01192)
- 53) Pertanian Tanaman Bunga (01193)
- 54) Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga (01194)
- 55) Pertanian tanaman semusim lainnya (01199)
- 56) Pertanian Jagung (01111)
- 57) Pertanian Gandum (01112)
- 58) Pertanian Kedelai (01 113)
- 59) Pertanian Kacang Tanah (01114)
- 60) Pertanian Kacang Hijau (01115)
- 61) Pertanian Aneka Kacang Hortikultura (01116)
- 62) Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (01117)
- 63) Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan (01118)
- 64) Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (01119)
- 65) Pertanian Padi Hibrida (01121)
- 66) Pertanian Padi Inbrida (01122)
- 67) Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (01131)
- 68) Pertanian Hortikultura Buah (01132)
- 69) Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (01133)
- 70) Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi (01 134)
- 71) Pertanian Aneka Umbi Palawija (01135)
- 72) Perlranian Jamur (01136)
- 73) Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu (01137)
- 74) Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya (01139)
- 75) Perkebunan Tebu (01140)
- 76) Perkebunan Tembakau (01150)
- 77) Pertanian Tanaman Berserat (01160)

## **PB UMKU Sektor Pertanian**

Pelayanan jasa laboratorium veteriner

- 1) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
- 2) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)
- 3) Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (Praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
- 4) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

## **C. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- 1) Pengumpul dan Pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/ atau kegiatan dengan kapasitas <5 M3/angkutan. (37011)
- 2) Izin Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (37012)
- 3) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021)  
instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk Fasilitas Penunjang dengan Kapasitas < 50m<sup>3</sup>/ hari.
- 4) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (370211)  
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk Fasilitas Penunjang dengan kapasitas < 50m<sup>3</sup>/hari
- 5) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
Penyedia Jasa Wisata Alam pada kawasan konservasi meliputi usaha informasi pariwisata/ interpreter wisata alam, transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cinderamata wisata alam, makanan dan minuman wisata alam, persewaan peralatan wisata alam.
- 6) Usaha Kehutanan Lainnya (022091)  
Penyedia Jasa Lingkungan Air pada kawasan konservasi
- 7) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
Penyedia Jasa Lingkungan Energi pada kawasan konservasi
- 8) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)  
Instalasi Pengelohan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas > 50 m<sup>3</sup>/hari, dan atau
- 9) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)  
Instalasi Pengelohan Domestik termasuk Fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani> 20.000 jiwa atau 2.000 m<sup>3</sup>/hari.
- 10) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)  
Instalasi Pengelohan air limbah IPAL Industri
- 11) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)  
Instalasi air limbah (IPAL) terpadu (air limbah Domestik dan air limbah proses dari usaha dan atau kegiatan.
- 12) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
(Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Air Skala Mikro pada Kawasan Konservasi debit <5 liter/detik)
- 13) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
(Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Air Skala Kecil pada Kawasan Konservasi debit 5 - 20 liter/detik)
- 14) Usaha Kehutanan lainnya (KLBI 02209)  
(Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Air Skala Menengah pada Kawasan Konservasi (debit >20 -50 liter/detik.
- 15) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
(Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Air Skala Besar pada Kawasan Konservasi (debit >50 liter/detik)
- 16) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)

- ( Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Energl Air Skala Mikro pada Kawasan Konservasi (debit <5 liter/detik)
- 17) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
 (Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Energi Air Skala Kecil pada Kawasan Konservasi (debit 5 - 20 liter/detik)
- 18) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
 (Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Energi Air Skala Menengah pada Kawasan Konservasi (debit > 20 - 50 liter/detik)
- 19) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
 (Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan Energi Air Skala Besar pada Kawasan Konservasi (debit > 50 liter/detik)
- 20) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)  
 (Pemanfaatan Jasa lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada kawasan konservasi)

#### **D. SEKTOR PERINDUSTRIAN**

- 1) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dari Biota Air (Blukan Udang Dalam Kaleng) (10221)
- 2) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit) (10433)
- 3) Industri Pengolahan Susu Segar dan Ikim (10510)
- 4) Industri Sirop (10723)
- 5) Industri Air Minum Isi Ulang (11052)
- 6) Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni DalKarung Lainnya) (13121)
- 7) Industri Kain Tenun Ikat (13122)
- 8) Industri Penyempurnaan Benang (13131)
- 9) Industri Penyempumaan Kain (13132)
- 10) Industri Pencetakan Kain (13133)
- 11) Industri Tekstil Lainnya YTDL (13999)
- 12) Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan (14120)
- 13) Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil (14131)
- 14) Industri Pakaian Jadi Rajutan (14301)
- 15) Industri Barang DARI Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi (15121)
- 16) industri Ban Luar Dan Ban Dalam (22111)
- 17) Industri Kaca Lainnya (23119)
- 18) Industri Semen (23941)
- 19) Jasa Industri Untuk Berbagai Penggerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam (25920)
- 20) Industri Lampu dari Logam (25995)
- 21) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021)
- 22) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas komputer lainnya (62029)
- 23) Aktivitas Hosting dan YBDI (63112)
- 24) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan industri Pengolahan. (77391)
- 25) Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati (10411)
- 26) Industri Margarine (10412)
- 27) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437)
- 28) Industri Kakao (10731)
- 29) Industri Malt (11032)
- 30) Industri Air Kemasan (11051)
- 31) Industri Karet Buatan (20132)
- 32) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (24201)
- 33) Kawasan Industri (68130)

- 34) Jasa Pengujian Laboratorium (71202)
- 35) Jasa inspeksi Teknik Instalasi (71204)
- 36) Aktivitas Pengepakan (82920)

## **E. SEKTOR PERDAGANGAN**

- 1) 47221 (Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol)

## **SEKTOR PERDAGANGAN PB UMKU**

- (1) Tanda Daftar Gudang
- (2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

## **F. SEKTOR TRANSPORTASI**

- 1) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (52222)
- 2) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan (52223)
- 3) Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (50221)
- 4) Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang (50228)
- 5) Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang (49216)
- 6) Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya (49219)
- 7) Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI (50213)
- 8) Angkutan Taksi (49421)
- 9) Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan Off Street Parking (52215)
- 10) Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (49429)
- 11) Angkutan tidak bermotor untuk penumpang (49423)
- 12) Angkutan bus perbatasan (49212)
- 13) Angkutan bus kota (49214)
- 14) Angkutan perbatasan bukan bus, dalam trayek (49411)
- 15) Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek (49413)
- 16) Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek (49414)
- 17) Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang (50218)
- 18) Angkutan Jalan Rel Wisata (49442)

## **G. SEKTOR KESEHATAN**

- 1) Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan (86903)
- 2) Aktivitas klinik swasta (86105)
- 3) Aktivitas puskesmas (86102)
- 4) Aktivitas Klinik Pemerintah (86104)
- 5) Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi (86901)
- 6) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (6903)  
Ruang Lingkup : Unit Transfusi darah (UTD) Kelas pratama
- 7) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903)  
Ruang Lingkup : Unit Transfusi darah (UTD) Kelas Madya
- 8) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (86101)
- 9) Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (47721)
- 10) Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik (47722)

## **PB UMKU SEKTOR KESEHATAN**

- 1) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- 2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
- 3) Sertifikat Laik Sehat
- 4) Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga

## **H. KETENAGAKERJAAN**

- 1) Pelatihan Kerja Teknik Swasta (78421)
- 2) Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (78422)
- 3) Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta (78423)
- 4) Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta (78424)
- 5) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta (78425)
- 6) Peiatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta (78426)
- 7) Pelatihan Keg'a Pertanian dan perikanan Swasta (78427)
- 8) Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (78429)

## **I. PB UMKU PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- 1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
- 2) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota

## **II. STANDAR PELAYANAN PUBLIK MELALUI SICANTIK CLOUD**

### **A. Sektor Pertanian**

- 1) izin Praktek Dokter Hewan
- 2) Izin Tukang Potong Ternak (Verkoning)
- 3) Izin Praktek Paramedik Veteriner

### **B. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan**

- 1) Persetujuan Lingkungan

### **C. Sektor Perdagangan**

- 1) Surat izin usaha pengelolaan pasar tradisiona-1 (IUp2T)
- 2) Surat izin usaha pusat perbelanjaan (IUp)
- 3) Surat izin Toko modern

### **D. Sektor Kesehatan (sicantik)**

- 1) Izin Praktek Perorangan Dokter Umum
- 2) Izin Praktek Perorangan Dokter gigi
- 3) Izin Praktek Bidan
- 4) Izin Praktek Perawat
- 5) Izin Praktek Perawat Gigi
- 6) Izin Praktek Perorangan dokter spesielis
- 7) Izin Praktek Apoteker
- 8) Izin Praktek Tenaga teknis kefamasian
- 9) Izin Praktek Tenaga sanitarian
- 10) Izin Praktek refraksionis optisien
- 11) Izin Fraktek optometris
- 12) Izin Praktek Tenaga Gizi
- 13) Izin Praktek ahli teknologi laboratorium medik
- 14) Izin Praktek perekam medis
- 15) Izin tukang gigi
- 16) Izin praktek psikologi klinis

- 17) Izin Praktek Anestesi
- 18) Izin Praktek Fhisioterapis
- 19) Izin Praktek Radiografer
- 20) Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah
- 21) Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis
- 22) Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
- 23) Surat Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Pratama
- 24) Surat Izin Klinik Pratama

#### **E. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan**

- 1) Izin Operasional SMP Swasta
- 2) Izin Operasional SD Swasta
- 3) Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- 4) Izin Operasional Kursus
- 5) Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- 6) Izin Usaha Sanggar Seni

#### **F. Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Transaksi Elektronik**

- 1) Izin Rental Komputer

#### **STANDAR PELAYANAN PUBLIK MENGGUNAKAN APLIKASI TEKNIS TERINTEGRASI /SIMBG**

- 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 30 Agustus 2023  
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Pasaman Barat  
Pada tanggal 30 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

  
HENDRA PUTRA